



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sumarno bin Tongat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Moh. Toha, RT 02, Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon I.

Uminah binti Karyana, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Moh. Toha, RT 02, Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya keduanya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal 10 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Nur Dewi Novita binti Sumarno Umur 17 Tahun 1 bulan / Kutai Kartanegara, 21 Januari 2005, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja Bertempat tinggal di Jalan Moh. Toha, RT 02, Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara

dengan calon suaminya :

Anjas Saputra bin Tobianto Umur 22 Tahun / Samarinda, 18 Agustus 1999 Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Serabutan Bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo, RT 16, Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak melaksanakan rencana pernikahan dari anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat penolakan Nomor: B-0021/Kua.16.02.7/PW.01/2/2022 tanggal 09 Februari 2022;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru bisa menikah dengan calon suami apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 3 tahun dan untuk menghindari hal-hal buruk/

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negatif yang tidak diinginkan serta sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah hamil 2 bulan;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini Perjaka sedangkan calon istrinya Perawan, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan kurang lebih perbulannya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nur Dewi Novita binti Sumarno untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Anjas Saputra bin Tobianto;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Nur Dewi Novita binti Sumarno lahir di Kutai Kartanegara, 21 Januari 2005/ 17 tahun 1 bulan
- Bahwa para Pemohon sudah mencegah dan memberi pemahaman pada anak para Pemohon, tetapi hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Anjas Saputra bin Tobianto sudah meminang dan mereka menerima pinangan tersebut;
- Bahwa ingin menikah dengan calon suaminya atas kemauannya sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tamat SLTP pada tahun 2020 dan sudah tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon suaminya;

Bahwa di persidangan para Pemohon juga menghadirkan kedua orangtua calon suami anak para Pemohon yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak mereka yang bernama Anjas Saputra bin Tobianto lahir pada tanggal 18 Agustus 1999, sekarang usianya 22 tahun;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2022/PA.Tgr



- Bahwa mereka sudah mencegah dan memberi pemahaman pada anak Anjas Saputra bin Tobiando, tetapi hubungan anak mereka dengan calon isteri nya sudah sangat dekat, bahkan sekarang Nur Dewi Novita binti Sumarno sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa Anjas Saputra bin Tobiando sudah meminang dan para Pemohon sudah menerima pinangan tersebut;
- Bahwa mereka sudah berupaya mencegah dan memberi pemahaman agar Anjas Saputra bin Tobiando menunda pernikahannya sampai usia calon isteri mencapai 19 tahun, tetapi hubungan dengan calon isterinya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak mereka ingin menikah atas kemauannya sendiri;
- Bahwa anak mereka kerja di perusahaan swasta dengan sebagai Sopir dengan penghasilan per bulannya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa calon isri (Dewi Novita binti Sumarno) sudah tamat SLTP dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa antara anak mereka dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa mereka sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga kedua mempelai apabila telah menikah dengan calon istrinya;

Bahwa, untuk menambah keyakinan Majelis Hakim maka didengar pula keterangan calon kedua mempelai masing-masing :

1. Calon mempelai laki-laki :

- Anjas Saputra bin Tobiando, umur 22 tahun 10 bulan/ Samarinda, 18 Agustus 1999 Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Serabutan Bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo, RT 16, Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara,; telah memberikan keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa, calon mempelai laki-laki Statusnya jejak, dan belum pernah menikah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2022/PA.Tgr



- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai Sopir dengan gaji Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki ingin menikah dan telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Nur Dewi Novita binti Sumarno selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, Anjas Saputra bin Tobianto bersedia dan ingin menikah atas kehendak sendiri tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon istri (Nur Dewi Novita binti Sumarno) sudah tamat SLTP.
- Bahwa, Anjas Saputra bin Tobianto dengan Nur Dewi Novita binti Sumarno tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon isterinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

2. Calon mempelai perempuan :

Nur Dewi Novita binti Sumarno , Umur 17 tahun 1 bulan / Kutai Kartanegara, 21 Januari 2005, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja Bertempat tinggal di Jalan Moh. Toha, RT 02, Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai perempuan mengaku perawan, dan belum pernah menikah ;
- Bahwa, calon mempelai perempuan mengaku ingin menikah dan telah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Anjas Saputra bin Tobianto sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, ingin menikah atas kehendak sendiri tidak ada unsur paksaan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2022/PA.Tgr



- Bahwa calon mempelai perempuan mengaku antara dia dengan Anjas Saputra bin Tobianto tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;

- Bahwa calon mempelai perempuan sudah tamat SLTP;

- Bahwa calon mempelai perempuan sanggup menjadi isteri yang baik bagi calon suami dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 64021503690005, atas nama Sumarno, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai dan telah dilegalisasi, selanjutnya di beri kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 640211691180001, atas nama Uminah,, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai dan dilegalisir, selanjutnya di beri kode Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6402116101050001, atas nama Nur Dewi Novita, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai dan telah dilegalisir secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 64021110107190009, atas nama Anjas Saputra, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi materai dan dilegalisir secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Sumarno dengan Nomor 6402111411075342, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi materai dan telah dilegalisir secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Nur dewi Novita , dengan Nomor 6402-AL-20080/IND/TH+/III/2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir, selanjutnya di beri kode Bukti P.6;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2022/PA.Tgr



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Anjas Saputro, dengan Nomor 051.64.02.21.2013/XI/2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir, selanjutnya di beri kode Bukti P.7;

8. Fotokopi Ijazah, atas nama Nur dewi Novita, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2i Muara Kaman, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir, selanjutnya di beri kode Bukti P.8;

9. Fotokopi Ijazah, atas nama Anjas Saputro, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Sekolah Dasar Negeri 028 Muara Kaman, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir, selanjutnya di beri kode Bukti P.9;

10. Asli Surat Keterangan Kesehatan Reproduksi, nomor B-107/DINKES/ Pusk-S2/065.12/02/2022, atas nama Nur dewi Novita yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sebulu, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir, selanjutnya di beri kode Bukti P.10;

11. Asli Surat Keterangan Kesehatan Reproduksi, nomor B-111/DINKES/ Pusk-S2/065.12/02/2022, atas nama Anjas Saputro yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sebulu, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir, selanjutnya di beri kode Bukti P.11;

12. Asli Surat Penolakan dari Kantor Kantor Urusan Agama, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara, dengan Nomor B-002/Kua.16.02.07/PW.01/2/2022, tanggal 09 Februari 2022, oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Pernyataan kedua orang tua Kandung dari Nur Dewi Novita tanggal2021, kemudian Majelis Hakim memberikan kode bukti P 13;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2022/PA.Tgr



14. Asli Surat Pernyataan kedua orang tua kandung dari Anjas Saputro yang tanggal2021, kemudian Majelis Hakim memberikan kode bukti P 14;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Nur Aliyah binti Suparni, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan M. Toha, Panca Jaya, RT, 02, Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Ipar Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Nur Dewi Novita binti Sumarno , karena Saksi ipar Pemohon I;
- Bahwa Saksi mendengar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya, karena permohonan mereka menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Anjas Saputra bin Tobianto ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara disebabkan belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Umur anak Pemohon I dan Pemohon II sekitar 17 tahun 1bulan;
- Bahwa Status Dewi Novita binti Sumarno adalah perawan dan calon suaminya jejeraka, dan keduanya sudah aqil baligh;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak pernah memakai narkoba;
- Bahwa, Dewi Novita binti Sumarno sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya dan sudah terlanjur melakukan hubungan suami isteri sehingga Dewi Novita binti Sumarno saat ini telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara Dewi Novita binti Sumarno dengan Anjas Saputra bin Tobianto tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2022/PA.Tgr



- Bahwa Saksi sering melihat mereka jalan berdua berboncengan sepeda motor;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Anjas Saputra bin Tobianto sudah dewasa dan terlihat sudah pantas menjadi suami serta jadi ayah, karena sudah tamat SLTA dan punya pekerjaan yang tetap dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 per bulan;
- **Dian Budiarto bin Tubianto**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Panca Jaya, RT.16, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Saudara Kandung calon suami anak Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Nur Dewi Novita binti Sumarno , karena Saksi Saudara Kandung calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mendengar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya, karena permohonan mereka menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Anjas Saputra bin Tobianto ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara disebabkan belum berusia 19 tahun;
 - Bahwa Umur anak Pemohon I dan Pemohon II sekitar 17 tahun 1bulan;
 - Bahwa Status Dewi Novita binti Sumarno adalah perawan dan calon suaminya jejak, dan keduanya sudah aqil baligh;
 - Bahwa kedua calon mempelai tidak pernah memakai narkoba;
 - Bahwa, Dewi Novita binti Sumarno sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya dan sudah terlanjur melakukan hubungan suami isteri sehingga Dewi Novita binti Sumarno saat ini telah hamil 2 bulan;
 - Bahwa antara Dewi Novita binti Sumarno dengan Anjas Saputra bin Tobianto tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2022/PA.Tgr



- Bahwa Saksi sering melihat mereka jalan berdua berboncengan sepeda motor;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Anjas Saputra bin Tobianto sudah dewasa dan terlihat sudah pantas menjadi suami serta jadi ayah, karena sudah tamat SLTA dan punya pekerjaan yang tetap dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 per bulan; Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Dewi Novita binti Sumarno, umur 17 tahun 1 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Anjas Saputra bin Tobianto, umur 22 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis dan anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Kaman berdasarkan surat Nomor B-0021/Kua.16.02.7/PW.01/2/2022 tanggal 9 Februari 2022 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2022/PA.Tgr



dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 dan P.15 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.10 dan P.14 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon dan juga calon suaminya, adalah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggarong, sehingga Pengadilan Agama Tenggarong berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Dewi Novita binti Sumarno adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 17 tahun 1 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Muara Kaman, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Kaman menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.10 dan P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Dewi Novita binti Sumarno telah lulus SLTP, berbadan sehat namun saat ini sedang hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.9 dan P.11, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon sudah dewasa yakni telah berumur 22 tahun, berbadan sehat dan telah punya pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, para Pemohon dan calon besannya bersedia menanggung sekala resiko yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesehatan anak maupun pendidikan anak, jika

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2022/PA.Tgr



kelak ada terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Nur Aliyah binti Suparni dan Dian Budianto bin Tubianto yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nur Dewi Novita binti Sumarno saat ini berumur 17 tahun 1 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Anjas Saputra bin Tobianto berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis serta sekarang anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2022/PA.Tgr



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Kaman menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 1 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 1 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nur Dewi Novita binti Sumarno untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Anjas Saputra bin Tobianto;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nur Dewi Novita binti Sumarno untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Anjas Saputra bin Tobianto;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,00 (Delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Suaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Suaimi, S.H

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp 60.000,00

- ATK Perkara : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 700.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)